ABSTRAK

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation and identify inhibiting factors in the implementation of Gorontalo Regency Regulation Number 7 of 2021 concerning Smoke-Free Areas (KTR) in the Limboto Cultural Park. The study used a qualitative approach with descriptive analytical methods and a case study. Data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and document studies. The results indicate that the implementation of the KTR Regulation in the Limboto Cultural Park is ineffective, as indicated by the continued prevalence of smoking violations in prohibited areas, low levels of visitor compliance, and inconsistent supervision and enforcement by authorities. This ineffectiveness is caused by five interrelated inhibiting factors based on Soerjono Soekanto's theory, namely: (1) Legal substance that still has weaknesses such as ambiguous regulations and low perceived sanctions; (2) Law enforcement officials who experience limited resources (personnel and budget) resulting in hollow enforcement; (3) Inadequate facilities and infrastructure, such as a lack of KTR warning signs; (4) A society that possesses legal knowledge but is not accompanied by awareness and compliance with the law, as well as a permissive attitude towards violations; and (5) A strong legal culture, where smoking in public spaces is still considered a normal social norm, thus contradicting formal law. This study recommends the issuance of implementing regulations, strengthening the capacity of the KTR Task Force, providing adequate infrastructure, and intensifying outreach focused on changing community attitudes and culture.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulations*, Smoke-Free Areas (KTR), Law Enforcement, Limboto Cultural Park.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Budaya Limboto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR di Taman Budaya Limboto belum efektif, yang ditandai dengan masih maraknya pelanggaran merokok di area terlarang, rendahnya tingkat kepatuhan pengunjung, dan tidak konsistennya pengawasan serta penindakan oleh aparat. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lima faktor penghambat yang saling berkaitan berdasarkan teori Soerjono Soekanto, yaitu: (1) Substansi Hukum yang masih memiliki kelemahan seperti ambiguitas aturan dan sanksi yang dipersepsikan rendah; (2) Aparat Penegak Hukum yang mengalami keterbatasan sumber daya (personel dan anggaran) sehingga menimbulkan hollow enforcement; (3) Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, seperti minimnya rambu peringatan KTR; (4) Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, serta sikap permisif terhadap pelanggaran; dan (5) Budaya Hukum yang kuat, dimana merokok di ruang publik masih dianggap sebagai norma sosial yang wajar, sehingga bertentangan dengan hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan aturan

pelaksana, penguatan kapasitas Satgas KTR, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan intensifikasi sosialisasi yang berfokus pada perubahan sikap dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Penegakan Hukum, Taman Budaya Limboto.